

PRAKTIK PENGENAAN TARIF PAJAK DI INDONESIA

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

- Sebenarnya pada praktik pengenaan tarif dan [penghitungan pajak penghasilan](#) yang berlaku tahun 2019 sendiri masih mengacu pada pasal yang selama ini digunakan, yakni Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Secara sederhana, tarif yang diberlakukan adalah 5%, 15%, 25%, dan 30 % untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak tanpa NPWP tarifnya 20% lebih tinggi.
- PTKP sendiri dipengaruhi oleh status yang dimiliki wajib pajak serta jumlah tanggungan. Jika wajib pajak berstatus tidak menikah, maka PTKP-nya akan lebih rendah daripada wajib pajak dengan status menikah. Sama halnya ketika wajib pajak tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya juga akan lebih rendah daripada wajib pajak yang memiliki tanggungan (anak atau keluarga).
- Angka dasarnya sendiri adalah Rp54.000.000 untuk setiap tahun. Angka ini dimiliki oleh wajib pajak dengan status tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ketika statusnya menikah, jumlahnya bertambah Rp4.500.000. Penambahan ini juga berlaku untuk setiap tanggungan, hingga maksimal berjumlah 3 tanggungan.

Dalam praktik perhitungan pajak, penggunaan tarif dapat mengacu pada angka berikut:

- Penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000 dikenakan PPh sebesar 5%.
- Penghasilan tahunan antara Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000 dikenakan PPh sebesar 15%.
- Penghasilan tahunan antara Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 dikenakan PPh sebesar 25%.
- Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 dikenakan PPh sebesar 30%.

Contoh Penghitungan

Tarif progresif PPh 21 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pak Andi memiliki penghasilan tahunan sebesar Rp150.000.000, dengan status menikah dan memiliki satu tanggungan. Besar PPh yang harus dibayar adalah sebagai berikut.

- PTKP Pak Andi (menikah dengan 1 tanggungan) = Rp58.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000
- Penghasilan Kena Pajak Pak Andi (penghasilan bruto – PTKP) = Rp150.000.000 – Rp63.000.000 = Rp87.000.000
- Total PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan = (Rp50.000.000 x 5%) + (Rp27.000.000 x 15%) = Rp2.500.000 + Rp4.050.000 = Rp6.550.000/tahun.
- PPh 21 per bulan = Rp. 6.550.000 ÷ 12 = Rp545.833.

Tarif progresif ditunjukkan dengan penghitungan pajaknya, dari total penghasilan kena pajak berjumlah Rp87.000.000, terlebih dahulu dikenakan pajak 5% pada Rp50.000.000 kemudian sisanya dikenakan pada tarif pajak selanjutnya.

Tarif Pajak Sebanding/Proporsional

- Tarif pajak sebanding/proporsional adalah tarif berupa prosentase tetap, terhadap berapapun jumlahnya yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- Contoh: PPN sebesar 10%

Tarif Pajak Tetap

- Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlahnya yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- Contoh: besarnya tarif bea materi untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
- Besarnya tarif bea materai untuk dokumen sebesar Rp 6.000,00

Tarif Pajak Progresif

- Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:
 - ✓ Sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 5%;
 - ✓ Lebih dari Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 15%;
 - ✓ Lebih dari Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 25%;
 - ✓ Lebih dari Rp 500.000.000, tarif 30%.

Tarif Pajak Degresif

- Tarif pajak degresif adalah prosentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar
- Contoh:
 - ✓ Sampai dengan Rp 50.000.000, tarif 25%;
 - ✓ Lebih dari Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 20%;
 - ✓ Lebih dari Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 15%;
 - ✓ Lebih dari Rp 500.000.000, tarif 5%.

Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

Perlawanan Aktif

- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
Misalnya dengan tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.
- Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
Misalnya dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan/memperbesar biaya dengan cara fiktif.

LATIHAN SOAL

Latihan Soal 1

Tidak termasuk unsur definisi pajak Menurut UU No. 28 tahun 2007

- a. iuran rakyat kepada kas negara
- b. terutang oleh orang pribadi atau badan
- c. bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
- d. tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- e. digunakan untuk keperluan negara

Latihan Soal 2

Pengelompokan pajak menurut sifatnya antara lain:

- a. pajak langsung
- b. pajak tidak langsung
- c. pajak subyektif
- d. pajak pusat
- e. pajak daerah

Latihan Soal 3

Penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan adalah konsekuensi dari penerapan:

- a. *self assessment system*
- b. *office assessment system*
- c. *with holding system*
- d. *fictive stelsel*
- e. *riël stelsel*

Latihan Soal 4

Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia oleh Subyek Pajak Dalam Negeri maupun subyek Pajak Luar Negeri dipotong pajak penghasilan adalah konsekuensi dari penerapan:

- a. Asas domisili
- b. Asas sumber
- c. Asas kebangsaan
- d. *with holding system*
- e. *office assisment system*

Latihan Soal 5

Prosentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar adalah penjelasan dari:

- a. Tarif pajak tetap
- b. Tarif pajak proporsional
- c. Tarif pajak progresif
- d. Tarif pajak sebanding
- e. Tarif pajak degresif

Pokok Bahasan

1. Istilah-Istilah Perpajakan
2. Pemotong Pajak Di Indonesia
3. Subyek Pajak
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Badan

- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penanggung Pajak

- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu perpajakan.
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemotongan/Pemungutan Pajak Di Indonesia

1. Pemotong PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
2. Pemotong PPh pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemotongan/Pemungutan Pajak Di Indonesia (lanjutan)

3. Pemotong PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT
4. Pemotong PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalty, hadiah dan penghasilan lainnya kepada WP luar negeri.

Pemotongan/Pemungutan Pajak Di Indonesia (lanjutan 1)

5. Pemotong PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan dan lainnya.
6. Pemotong PPh pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus.
7. Pemotong PPN dan PPnBM dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut yang ditunjuk (misalnya Bendahara Pemerintah) atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak.

Subjek Pajak

1. orang pribadi;
2. warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. badan
4. bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi

- Subjek pajak dalam negeri (SPDN) adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- SPDN adalah: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Dalam Negeri Badan

- SPDN adalah: badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

Subjek Pajak Luar Negeri Menjalankan Usaha Melalui Bentuk Usaha Tetap

- Subjek pajak luar negeri (SPLN) adalah: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Menjalankan Usaha Melalui Bentuk Usaha Tetap

- SPLN adalah: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap

- Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Tidak Termasuk Subjek Pajak

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

Tidak Termasuk Subjek Pajak (lanjutan)

3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia serta bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Penerbitan NPWP Secara Jabatan

- Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran diri.
- Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP.


Fungsi NPWP

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan
- Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: Surat Setoran Pajak , faktur pajak, Surat Pemberitahuan harus mencantumkan NPWP yang dimiliki.

Format NPWP

- NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.



- Kode jenis wajib pajak mengidentifikasi apakah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak badan, atau bendaharawan (Pemungut). Kode cabang 000 berarti Kantor Pusat, sedang kode cabang 001 berarti cabang kesatu.

Kepemilikan NPWP

- Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP, dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP.
- Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak.
- Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya.
- Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP, karena apabila rugi dapat dikompensasikan dengan tahun berikutnya.

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

Penghapusan NPWP (lanjutan)

1. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
2. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Keputusan Penghapusan NPWP

- Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Penyalahgunaan NPWP

- **Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan/atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Pengukuhan PKP)

- Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengukunan PKP Secara Jabatan

- Dirjen Pajak menerbitkan mengukuhkan PKP secara jabatan apabila PKP tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri.
- Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

Pengusaha dan PKP

- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Fungsi Pengukuhan PKP

- Fungsi Pengukuhan PKP selain digunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Pencabutan Pengukuhan PKP

Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan, dalam hal antara lain:

1. PKP pindah alamat.
2. Wajib pajak badan telah dibubarkan secara resmi.
3. Tidak memenuhi syarat sebagai PKP.

Penyalahgunaan Pengukuan PKP

- Setiap orang yg dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan/atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

LATIHAN SOAL

Latihan Soal 1

Pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya dalam kaitannya dengan pemotongan pajak, disebut dengan:

- a. Pemotong PPh pasal 21
- b. Pemotong PPh pasal 22
- c. Pemotong PPh pasal 23
- d. Pemotong PPh pasal 4 ayat (2)
- e. Pemotong PPh pasal 26

Latihan Soal 2

Bukan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) antara lain:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
- b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- c. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- d. badan yang tidak didirikan di Indonesia, yang melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- e. badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Latihan Soal 3

NPWP 17.157.824.8-034.000. nomor 034.000
menunjukkan:

- a. Kode jenis pajak
- b. Nomor urut wajib pajak
- c. Kode KPP
- d. Kode wajib pajak
- e. Kode administrasi perpajakan

Latihan Soal 4

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama

- a. lima tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.
- b. empat tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.
- c. tiga tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.
- d. dua tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.
- e. satu tahun sebelum dikukuhkannya sebagai PKP.

Latihan Soal 5

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- a. Enam tahun
- b. Enam bulan
- c. Satu tahun
- d. Empat bulan
- e. Dua bulan